**SEMAKIN BANYAK WARGA DAN USAHA LOKAL RASAKAN MANFAAT JPS GEMILANG**



Sumber gambar: <https://www.liputan6.com/tag/jaring-pengaman-sosial>

**Mataram (Suara NTB)** – Pemerintah Provinsi NTB telah meluncurkan paket bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang Tahap II Sabtu, 30 Mei 2020. Sebanyak 125.000 paket bantuan tersebut telah diluncurkan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah di Kantor Desa Penimbung Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat. JPS Gemilang Tahap II tetap mengedepankan produk lokal dengan peningkatan jumlah penerima dan jumlah UKM serta IKM lokal yang dilibatkan sebagai penyedia produk. Tercatat ada 535 UKM dan IKM yang ikut berkontribusi pada JPS Gemilang tahap II ini. Menurut Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini, JPS Gemilang menjadi momentum para IKM/UKM untuk meningkatkan kualitas produknya agar masyarakat dapat mulai mengenal produk lokal. “Kami selalu punya anggapan bahwa setiap keadaan, krisis dan kesulitan itu pasti ada peluangnya. Oleh karena itu, ini peluang untuk bagaimana kita memperkenalkan produk-produk lokal kita kepada masyarakat,” ujar Bang Zul. Pada JPS Gemilang tahap II ini, keterlibatan Kabupaten/Kota menjadi komponen utama agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran dan IKM /UKM yang terlibat juga semakin banyak. “Misi utamanya bukan bantuan ikannya, bukan jual kopinya tetapi memberdayakan IKM /UKM di seluruh Kabupaten/Kota,” lanjutnya.

Pandemi Covid-19 telah memberikan hikmah tersendiri bagi NTB. Dengan JPS Gemilang, diharapkan setiap UKM/IKM dapat jauh lebih matang saat wabah corona berlalu. “Bisa dibayangkan setelah Covid-19 ini berlalu, dengan pengalaman yang telah terakumulasi oleh UKM-UKM kita, bisa saja produk-produk yang dihasilkan bukan hanya bisa dijual di NTB bahkan bisa dijual ke seluruh penjuru Indonesia bahkan ke seluruh dunia,” tutup Dr. Zul.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, Najamuddin Amy, S.Sos, M. Si menyampaikan bahwa JPS Gemilang tahap II terjadi banyak perbaikan dan perkembangan. Jika sebelumnya hanya 115 ribu paket, kini sebanyak 125 ribu paket yang akan dibagikan. “Alhamdulillah, kini peta sebaran JPS tahap II semakin bertambah. Sebelumnya penerima manfaat hanya 105.000 KK, dan kini di tahap II ini bertambah menjadi total sebanyak 125.000 Kepala Keluarga (KK). Untuk non DTKS sebanyak 15 ribu KK, sedangkan DTKS sebanyak 110 ribu KK,” jelas Najamuddin di ruang kerjanya, Senin, 1 Juni 2020.

Total penerima bantuan JPS Gemilang untuk di pulau Lombok sebanyak 76.447 KK. Sedangkan di Pulau Sumbawa sebanyak 33. 523 KK. Pria yang akrab disapa Bang Najam ini merincikan penerima JPS tahap II Non DTKS. Berdasarkan data yang diterima, selain penerima yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, ada juga penerima Non Data seperti Honorer Guru sebanyak 2.599 KK, Pemulung TPAR Kebon Kongok sebanyak 92 KK, Pemulung TPA di Taliwang 11 KK, Operator Roda Tiga di Mataram 55 KK, Security, CS Pemprov sebanyak 1.399 KK. Kemudian petugas kebersihan Kota Mataram 325 KK, petugas RSUD Provinsi NTB 125 KK, petugas RSU Manambai 75 KK, petugas Covid Bapelkes 30 KK, petugas pengawas Pelabuhan/Bandara 30 KK, Mahasiswa asrama/tidak mudik 177 KK, untuk PDP 812 KK, Napi Asimilasi 353 KK, Pegawai Pemprov. Golongan I 150 KK, Sekehe Gamelan/Wayang 21 KK, Disabilitas 52 KK,Marbot 5.590 KK, Ormas 1.251 KK, Pegawai Golongan 1 150 KK dan Pegawai Golongan II , 2.337 KK. Ia juga memastikan data JPS Gemilang tahap II ini merupakan hasil verifikasi dan validasi desa. “JPS Gemilang Tahap II ini, Kepala Desa diberikan kewenangan mengurangi dan menambah jumlah namun sesuai kreteria, setelah itu disahkan dengan tanda tangan resmi kepala desa,” tutupnya**. (\*)**

**Sumber Berita:**

* <https://www.suarantb.com/semakin-banyak-warga-dan-usaha-lokal-rasakan-manfaat-jps-gemilang/> . Diakses pada tanggal 1 Juni 2020

**Catatan Berita:**

Menurut Kemensos dalam <https://kemsos.go.id/program-jaring-pengaman-sosial-kementerian-sosial>, Pogram Jaring Pengaman Sosial diberikan untuk membantu keluarga miskin dan rentan di daerah epicentrum #COVID19 agar meringankan beban mereka selama pandemi. Progam Jaring Pengaman Sosial Kementrian Sosial Kementerian Sosial bagi keluarga miskin dan rentan yang terdampak COVID-19 dibagi dalam 3 program:

1. Bantuan sosial reguler kementerian sosial yang terdiri dari:
   1. Program Keluarga Harapan (PKH), dengan ketentuan:

* Target sasaran yang semula 9,2 juta KPM menjadi 10 juta KPM
* Indeks bantuan disalurkan setiap bulan (April-Desember)
  1. Program Sembako (BPNT), dengan ketentuan:
* Target sasaran diperluas dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM
* Indeks bantuan Rp 200.000

1. Bantuan penugasan khusus presiden, berupa:
   1. Bantuan Sosial Sembako untuk Warga DKI Jakarta, dengan ketentuan:

* Target sasaran 1,3 juta KK bagi warga terdampak COVID-19
* Bantuan senilai Rp 600.000/keluarga/bulan
* Disalurkan selama 3 bulan mulai April 2020
  1. Bantuan Sosial Sembko untuk Bodetabek, dengn ketentuan:
* Target sasaran 600.000 KK bagi warga terdampak COVID-19 di bogor, depok, tangerang dan bekasi
* Bantuan senilai Rp 600.000/keluarga/bulan
* Disalurkan selama 3 bulan mulai April 2020
  1. Bantuan Sosial Tunai untuk di Luar Jabodetabek, dengan ketentuan:
* Target sasaran 9 juta KK bagi warga terdampak COVID-19 yang tidka menerima bantuan PKH dan program sembako
* Bantuan senilai Rp 600.000/keluarga/bulan
* Disalurkan selama 3 bulan

1. Bantuan tanggap darurat Kemensos, berupa:
   1. Bantuan Sosial Sembako dan Makanan Siap Saji Kemensos bagi warga DKI Jakarta, dengan ketentuan:

* Penyaluran 300.000 paket sembako bagi warga terdampak COVID-19 senilai Rp 200.000/paket
* Telah selesai disalurkan Kemensos sejak 7-19 April 2020
  1. Bantuan Santunan Kematian, dengan ketentuan:
* Diberikan kepada keluarga ahli waris yang meninggal karena COVID-19
* Indeks bantuan senilai 15 juta per jiwa

Program JPS ini sesuai merupakan program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

* Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Belanja modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari (satu) periode akuntansi;
3. Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
4. Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

* Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja pegawai;
2. Belanja barang dan jasa;
3. Belanja bunga;
4. Belanja subsisdi;
5. Belanja hibah; dan
6. Belanja bantuan sosial (bansos).

* Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
* Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011:

* Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
* Anggota/kelompok masyarakat tersebut meliputi:

1. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
2. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

* Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

1. selektif, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
2. memenuhi persyaratan penerima bantuan, meliputi:
3. memiliki identitas yang jelas; dan
4. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
5. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;
6. sesuai tujuan penggunaan, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
7. rehabilitasi sosial;
8. perlindungan sosial;
9. pemberdayaan sosial;
10. jaminan sosial;
11. penanggulangan kemiskinan; dan
12. penanggulangan bencana.